



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMER 2 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
(JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO PROGRAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna penyempurnaan pelayanan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo, terutama masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)/JKMM yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam hal mekanisme klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dipandang perlu diadakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
11. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Peminjaman Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VI/1996 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 316/Kep/Menkes/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); ;
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah tim pelaksana yang bersifat sementara (*ad hoc*) sampai dibentuknya Badan Penyelenggara (Bapel).
2. Ketentuan Pasal 4 ayat diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pengelolaan Sistem JAMKESMASDA di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - (2) Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
 - (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. mengadakan PKS dengan PPK di dalam dan/atau di luar Kabupaten Situbondo dalam Provinsi Jawa Timur guna memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kabupaten Situbondo;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo bertugas mengkoordinasikan teknis administrasi dan verifikasi pelayanan kesehatan di PPK;
 - c. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo bertugas membayar klaim pelayanan kesehatan PPK yang telah layak bayar.
 - (4) Untuk membantu tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menunjuk verifikator khusus yang bertugas untuk melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan sistem JAMKESMASDA.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pola dan besar pembayaran tarif pelayanan kesehatan dari Tim Pengelola kepada PPK dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam PKS, dengan besaran tarif JAMKESMASDA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau tarif sistem paket

pelayanan kesehatan lainnya yaitu *Indonesian Diagnostic Related Group (INA DRG) / Indonesian Case Base Groups (INA CBGs)*.

- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK dilakukan dengan cara klaim pelayanan, yang sebelumnya dilakukan verifikasi pelayanan yang dikoordinasikan oleh Tim Pengelola.
- (3) Tata cara klaim dana pelayanan kesehatan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut :
 - a. Puskesmas membuat rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan paling lama setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan dilaporkan ke Tim Pengelola;
 - b. Tim Pengelola mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi klaim yang telah diajukan dan selanjutnya akan membayar biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan hasil verifikasi dari rekapitulasi pelayanan Puskesmas tersebut;
 - c. Selanjutnya Puskesmas berkewajiban untuk menyetorkan dana hasil klaim tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo sebagai pendapatan pelayanan di Puskesmas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Selain menyetorkan dana klaim pelayanan JAMKESMASDA yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, tindakan medik, pertolongan persalinan, dan *one day care* maka penyetoran dana ke Kas daerah lainnya harus dilakukan Puskesmas terhadap pendapatan yang diperoleh dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat non miskin/masyarakat mampu.
- (5) Tata cara klaim dana pelayanan kesehatan di PPK dalam program JAMKESMASDA harus dilengkapi dengan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dengan ketentuan lampiran SPJ pelayanan dapat disimpan di PPK tersebut.
- (6) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK tingkat lanjutan dilakukan dengan cara mengajukan klaim pelayanan ke Tim Pengelola setiap bulan, yang terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator internal Rumah Sakit dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh verifikator khusus yang ditunjuk oleh Tim Pengelola, dengan ketentuan klaim di PPK yang layak bayar dan telah ditandatangani oleh Kepala PPK tingkat lanjutan dan verifikator khusus JAMKESMASDA.
- (7) Tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan yang lebih dari 3 (tiga) bulan dari pemberian pelayanan untuk rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit sejak pasien keluar Rumah Sakit dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat dibayarkan.

- (8) Tim Pengelola melalui verifikator khusus berhak melakukan verifikasi atas tagihan klaim yang diterimanya dan biaya pelayanan kesehatan yang layak bayar akan dibayarkan ke PPK tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan teknis keuangan yang berlaku dan/atau sesuai dalam program JAMKESMASDA.
- (9) Tim Pengelola wajib membayarkan tagihan klaim pelayanan kesehatan kepada PPK paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tagihan klaim diterima.
- (10) Dalam hal tagihan klaim pembayaran belum diverifikasi dan dilakukan pembayaran oleh Tim Pengelola sampai dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Tim Pengelola wajib membayarkan seluruh tagihan klaim kepada PPK tanpa diverifikasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari ke 30 (tiga puluh).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 10 JAN 2011

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 10 JAN 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Leg. PPL	
	Reg. Hukum	
	Keas. Berchabun	
	Asisten I	
	SEKDA	

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 05